

**PANDUAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI WIRAUSAHA INDUSTRI
“IBIZA 2026”**



**BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

2026

Copyright @ Balai Diklat Industri Yogyakarta
Januari 2026

Disusun oleh:
Pengelola Ibiza 2026

Diterbitkan oleh:
Balai Diklat Industri Yogyakarta
Jl. Gedongkuning, No. 140, Yogyakarta

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran.....	3
E. Manfaat.....	3
F. Definisi.....	4
BAB II.....	5
PENJELASAN TEKNIS.....	5
A. Pelaksanaan Kegiatan.....	5
B. Kegiatan Pendukung.....	8
C. Persyaratan Peserta	9
D. Tenaga Pengajar	9
E. Waktu dan Tempat	9
F. Sumber Pembiayaan.....	9
G. Evaluasi	9
BAB III	11
TATA TERTIB.....	11
A. Kewajiban Peserta	11
B. Hak Peserta.....	11
C. Lain-lain.....	12
BAB IV	13
PENUTUP	13

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri sesuai dengan spesialisasi Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2026. Panduan ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek pokok yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat dalam administrasi penyelenggaraan kegiatan.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta sehingga berhasil merintis dan menjalankan bisnisnya. Kegiatan ini fokus pada pelatihan, pembimbingan, serta pendampingan dalam hal teknis produksi dan pengelolaan usaha.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian informasi ini terdapat berbagai kekurangan, baik ditinjau dari aspek sistematika penyajian maupun materi. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dari berbagai pihak yang berkompeten guna menyempurnakan penyusunan panduan kegiatan sejenis pada masa yang akan datang. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan hingga tersusunnya panduan ini.

Yogyakarta, 1 April 2026

Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan ekonomi yang disokong oleh perkembangan teknologi membuat peluang-peluang ekonomi terbuka lebar. Peluang-peluang ekonomi bisa diakses oleh semua orang dengan modal kreativitas dan inovasi. Pada dasawarsa terakhir, banyak sekali pengusaha muda yang muncul menjadi pengusaha sukses dengan nilai bisnis milyaran. Mereka dapat eksis bersaing dengan para perusahaan konglomerasi yang sudah lama eksis. Para pengusaha-pengusaha muda tersebut menitikberatkan nilai tambah bisnis mereka pada inovasi-inovasi yang terkesan “nyeleneh” yang seringkali banyak tidak terpikirkan oleh banyak orang.

Kondisi ini tentu sangat menggembirakan karena idealnya dalam suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, minimal 2,5 % dari populasi penduduknya merupakan wirausahawan. Dengan tingkat populasi generasi muda Indonesia yang akan melonjak pada tahun 2030 karena bonus demografi, tentu akan mengantarkan bangsa kita menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Akan tetapi, saat ini kondisi tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai. Sampai saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia masih belum mencapai angka 2 % dari populasi penduduk. Kondisi ini membuat bangsa kita masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura yang sudah mencapai angka 7%, Malaysia 5%, dan Thailand 3%. Akan tetapi melihat trend pada saat ini di mana para generasi muda mulai berani menapaki dunia kewirausahaan, maka kondisi ideal tersebut bisa diyakini segera bisa dicapai, terlebih jika dapat didukung dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Program pengembangan wirausaha nasional telah menjadi salah satu program utama pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 yang memberi payung hukum penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkan wirausaha baru, dan pengembangan kompetensi wirausaha merupakan wahana yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan jejaring usaha. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pembinaan sumber daya manusia industri juga mencakup pembinaan wirausaha industri yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta berkompetensi di bidang usahanya. Pembinaan wirausaha industri dilakukan melalui pelatihan, kemitraan, dan inkubator wirausaha atau inkubator industri.

Pada tahap perkembangan bisnis, yang paling banyak menghadapi risiko kegagalan yaitu bisnis pada tahap pemula (*start-up*). Oleh karena itu, di negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa, mereka membentuk sistem atau infrastruktur agar resiko kegagalan dapat diperkecil, dengan membuat lembaga yang bernama “Inkubator”, yaitu suatu fasilitas dan aktivitas yang diberikan kepada pengusaha pemula atau yang biasa disebut penyewa (*tenant*) dalam bentuk fisik misalnya, tempat memulai mengembangkan usaha, fasilitas produksi, pelayanan pelatihan, akses kepada teknologi, tenaga kerja, modal dan pasar. Di sini pengusaha saling berinteraksi sehingga dapat saling tolong menolong, berbagi pengalaman, dan sebagainya, yang menyebabkan inkubator menjadi tempat kondusif untuk tumbuhnya usaha baru.

Dalam upaya untuk mewujudkan atau menciptakan sumber daya manusia industri dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugas “**melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri**”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan pengembangan kompetensi wirausaha industri kecil dan industri menengah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, pembinaan sumber daya manusia industri mencakup pelatihan tenaga kerja industri, pembina industri, dan wirausaha industri.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri disebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Diklat Industri adalah sebagai penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri. Terkait teknis pelaksanaan kegiatan “Ibiza”, dikeluarkan Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta.

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

C. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri “Ibiza” adalah:

1. Menumbuhkan dan membina wirausaha industri baru yang sesuai dengan spesialisasi Balai Diklat Industri Yogyakarta,
2. Memfasilitasi pengembangan industri yang sesuai dengan spesialisasi Balai Diklat Industri Yogyakarta,
3. Memperkuat kompetensi wirausaha baru melalui workshop dan pendampingan,
4. Membuka akses promosi produk wirausaha baru.

D. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah:

1. Penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (*start-up*) yang berdaya saing tinggi.
2. Penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi.
3. Pengembangan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengembangan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri.
5. Pengembangan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator wirausaha untuk memperkuat kompetensi wirausaha.
6. Pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

E. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari Kegiatan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri “Ibiza” antara lain:

1. Wirausaha industri baru dapat memperoleh pembinaan secara intensif dan berkelanjutan sehingga dapat menurunkan angka kematian bisnis dari *start-up* pemula.
2. Wirausaha industri baru dapat mengembangkan produk dan bisnisnya.
3. Wirausaha industri baru dapat menguasai berbagai kompetensi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bisnis.
4. Dapat memperkenalkan produk-produk dari para *tenant* kepada masyarakat.

F. Definisi

Beberapa definisi dari istilah yang muncul dalam panduan ini adalah sebagai berikut:


1. *Ibiza* : merupakan akronim dari “Inovasi Bisnis Balai Diklat Induztri Yogyakarta”, nama kegiatan dari Kegiatan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Industri Yogyakarta.
2. *Tenant* : seseorang atau sekelompok orang yang membangun usaha rintisan yang menjadi peserta dan menjalani proses inkubasi melalui *Ibiza*.

BAB II

PENJELASAN TEKNIS

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri “Ibiza” merupakan program berkelanjutan yang terdiri dari sejumlah kegiatan yang saling terkait. Kegiatan-kegiatan tersebut dimulai dari tahapan pra-inkubasi sampai dengan tahapan pasca inkubasi. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur kegiatan Ibiza

1. Pra Inkubasi

Merupakan kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan menjaring proposal ide inovasi. Program ini dibagi dalam beberapa rangkaian kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan melalui penyebaran informasi di media sosial, industri mitra, komunitas, seminar ataupun *workshop* kewirausahaan.

b. Seleksi dan Presentasi Proposal

Tahap seleksi dilakukan dengan membuka fase penyerahan proposal bisnis dan data calon peserta. Proposal yang masuk akan diverifikasi oleh pengelola Ibiza. Proposal yang memenuhi syarat akan mengikuti kegiatan penilaian proposal dan presentasi langsung oleh calon *tenant* di hadapan Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta.

c. Penetapan *Tenant*

Calon peserta yang terpilih dan dianggap layak untuk mengikuti Ibiza, ditetapkan menjadi *tenant* melalui surat keputusan Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta.

2. Inkubasi

Kegiatan ini bertujuan memetakan ide bisnis yang telah diusulkan sebelumnya baik dari sisi *problem solution*, visi dan misi, serta teknologi yang akan digunakan. Peserta akan dibimbing dalam pengembangan dari ide bisnis *tenant*, dan *tenant* diberikan kesempatan melakukan konsultasi dengan narasumber. Adapun pendampingan yang diberikan oleh Ibiza kepada *tenant* antara lain berupa:

- Bimbingan teknis dan manajerial
- Konseling tim
- Penjadwalan proyek
- Penentuan target capaian mingguan, bulanan, triwulan
- Evaluasi capaian mingguan, bulanan, triwulan
- Evaluasi capaian *Business Model Canvas*

a. Fase Pengembangan Produk

- *Product Development*

Kegiatan ini meliputi konsultasi dan pendampingan terkait riset produk, riset pasar, teknologi, teknik produksi, manajemen proyek, dan dasar-dasar perhitungan biaya.

- *Product Simulation*

Kegiatan ini meliputi pendampingan dalam uji coba produksi, uji coba pasar, dan teknik mempresentasikan produk.

b. Fase Pengembangan Pasar dan Bisnis

- Konsultasi bisnis

Peserta yang memenuhi kriteria evaluasi tahap pertama bisa melanjutkan fase kedua. Pada fase ini para mentor/narasumber lebih banyak mendampingi dari sisi pengembangan akses pasar, pengelolaan usaha lanjutan antara lain: manajemen keuangan, *sales strategy*, teknik negosiasi, dan teknik presentasi.

- *Business Matching*

Kegiatan ini akan mempertemukan para *tenant* dengan pelaku industri yang diharapkan bisa membantu mencari peluang pasar atau bahkan bisa menjadi pengguna produk dari *tenant*. Pada kegiatan ini sangat diharapkan para *tenant* bisa mulai mendapatkan proyek pesanan dari para pelaku industri yang sudah mapan. Fase ini diakhiri dengan peluncuran produk.

Pada setiap fase yang dijalani, *tenant* akan mengikuti *Pitch Deck*. Kegiatan ini merupakan presentasi capaian kinerja oleh masing-masing *tenant*. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat dan memantau kemajuan *tenant* terhadap produk inovasi.

c. Presentasi Akhir

Pada akhir kegiatan Ibiza, Tim Penilai yang ditunjuk akan memberikan masukan dan penilaian terhadap capaian terkait pengembangan produk maupun pengembangan pasar dan bisnis. Kegiatan Ibiza Tahun 2025 dinyatakan selesai setelah para *tenant* berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dan penilaian yang diberikan. *Tenant* akan mendapatkan sertifikat bukti telah mengikuti kegiatan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta.

3. Pasca Inkubasi

Setelah berakhirnya kegiatan Ibiza, akan dilakukan:

a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap *tenant* dengan intensitas yang lebih rendah selama 2 tahun. Pada tahap ini, diharapkan kegiatan bisnis dan produksi dari masing-masing *tenant* sudah berjalan.

b. Menyediakan jejaring

Balai Diklat Industri Yogyakarta menyediakan jejaring bisnis dengan menyelenggarakan kegiatan *Business Matching*. Kegiatan ini akan mempertemukan para *tenant* dengan pelaku industri yang diharapkan bisa membantu mencari peluang pasar atau bahkan bisa menjadi pengguna produk dari *tenant*.

c. Memberikan peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan.

Balai Diklat Industri Yogyakarta memberikan bantuan fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY.

d. Memberikan fasilitas akses sumber pembiayaan.

Balai Diklat Industri Yogyakarta memberikan bantuan fasilitasi pengajuan pembiayaan melalui investor, bank, atau lembaga pembiayaan lain.

B. Kegiatan Pendukung

1. Penggunaan Co-Working Space

Selama dan setelah kegiatan Ibiza, para *tenant* dapat menggunakan ruangan yang disediakan Balai Diklat Industri Yogyakarta untuk mendukung pembelajaran klasikal, maupun kegiatan pengembangan produknya.

2. Penggunaan Workshop dan Mesin

Selama dan setelah kegiatan Ibiza, para *tenant* dapat menggunakan *workshop* dan mesin praktik yang tersedia di Balai Diklat Industri Yogyakarta untuk mendukung kegiatan pengembangan produknya.

3. Eksebisi

Para *tenant* difasilitasi untuk mempromosikan produk melalui kegiatan pameran atau eksebisi yang dilakukan secara internal maupun bekerjasama dengan pihak eksternal.

C. Persyaratan Peserta

Syarat-syarat yang harus dipenuhi para peserta (*tenant*) adalah sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani,
2. Tidak terikat suatu pekerjaan
3. Tidak sedang menjadi mahasiswa
4. Berusia antara 18 s.d. 40 tahun,
5. Mempunyai ide bisnis yang berkaitan dengan inovasi pada industri berbasis teknologi atau berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, inovatif berbasis industri kreatif, dan substitusi impor, serta mencakup dalam spesialisasi keahlian Balai Diklat Industri Yogyakarta,
6. Apabila dinyatakan lulus dalam seleksi bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Ibiza,
7. Tidak sedang atau pernah mengikuti kegiatan sejenis.
8. Berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan

D. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar yang terlibat dalam kegiatan Ibiza merupakan narasumber dari praktisi industri dan lembaga kewirausahaan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta.

E. Waktu dan Tempat

Semua kegiatan diselenggarakan di Balai Diklat Industri Yogyakarta secara tatap muka, sedangkan kegiatan *workshop* diselenggarakan di bengkel kerja masing-masing *tenant*. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dan diakhiri sesuai jadwal yang ditetapkan pengelola dan akan disampaikan lebih lanjut oleh pengelola Ibiza.

F. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Ibiza seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada DIPA Balai Diklat Industri Yogyakarta sesuai tahun anggaran berjalan. Penyelenggara tidak memungut biaya terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

G. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu pelatihan dalam mencapai tujuannya serta sebagai usaha penyempurnaan

program pelatihan pada waktu mendatang. Adapun komponen penilaian terdiri dari:

1. Peserta

Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh mentor melalui beberapa tes dan wawancara, baik secara teori maupun praktik mengenai hal yang bersifat teknis maupun non-teknis, terkait produk inovasi yang dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan pemaparan *Pitch Deck* oleh setiap *tenant*.

2. Tenaga Pengajar

Penilaian terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh peserta kepada tenaga pengajar. Aspek yang dinilai antara lain meliputi urutan penyampaian materi, cara mengajar, ketepatan waktu, penggunaan media belajar, sikap atau perilaku, cara menjawab pertanyaan, penggunaan bahasa, pemberian semangat, penguasaan materi, dan kerapian pakaian.

3. Penyelenggara

Penilaian terhadap penyelenggara dilakukan oleh peserta menjelang akhir pelaksanaan kegiatan. Aspek yang dinilai antara lain meliputi efektivitas penyelenggaraan, kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana, kebersihan kelas, kafetaria, toilet, dll, ketersediaan dan kelengkapan bahan peralatan, efektivitas penyelenggaraan, serta pelayanan terhadap peserta dan pengajar.

BAB III

TATA TERTIB

A. Kewajiban Peserta

1. Setiap peserta wajib membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti Ibiza.
2. Setiap peserta wajib mengikuti jadwal wajib pembinaan yang dikeluarkan pengelola.
3. Setiap peserta wajib mengikuti semua tahapan kegiatan.
4. Berpakaian rapi dan sopan selama berada di area kegiatan.
5. Peserta wajib menandatangani daftar hadir pada saat datang di area kegiatan.
6. Setiap peserta wajib menjaga kebersihan, keteraturan dan ketertiban area kegiatan.
7. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, minuman keras, serta obat-obatan terlarang di area kegiatan.
8. Semua peserta wajib menjaga semua properti pengelola kegiatan.
9. Semua peserta wajib menjaga properti pribadi atau tim masing-masing yang berada di area kegiatan.
10. Ketua tim bertanggung jawab terhadap pada semua anggota tim.
11. Bagi rekan bisnis, klien, investor, atau pihak lain yang ingin bertemu peserta wajib memberitahukan kepada pengelola kegiatan dan mencatatnya pada buku tamu.
12. Apabila peserta mengikuti suatu kompetisi atau lomba wajib melaporkan ke pengelola kegiatan dalam hal ini BDI Yogyakarta.
13. Seluruh peserta wajib menjaga nama Kegiatan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri “Ibiza” dan instansi yang menaunginya yaitu Balai Diklat Industri Yogyakarta dan Kementerian Perindustrian.

B. Hak Peserta

1. Mendapat bimbingan, pembimbingan, dan pendampingan.
2. Menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola kegiatan.
3. Menggunakan alamat Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai alamat usaha sementara.
4. Memberi saran masukan untuk evaluasi pengelola kegiatan.

C. Lain-lain

1. Tata tertib ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi demi berhasilnya kegiatan.
2. Setiap pelanggaran tata tertib oleh peserta, maka yang bersangkutan dikenai sanksi:
 - a. Teguran lisan atau teguran tertulis,
 - b. Tidak boleh melanjutkan kegiatan,
 - c. Untuk pelanggaran berat akan diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan disampaikan lebih lanjut oleh pengelola.

BAB IV

PENUTUP

Pengembangan sumber daya manusia terutama penumbuhan wirausaha baru semakin mendapat perhatian untuk menunjang terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat keberhasilan pembangunan ekonomi nasional harus didukung oleh pertumbuhan wirausaha baru terutama di bidang industri. Untuk itu Balai Diklat Industri Yogyakarta terus berupaya melalui Kegiatan Pengembangan Kompetensi Wirausaha Industri. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan semua peserta program dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi tinggi serta semangat kerja sama yang baik agar dapat mencapai hasil secara optimal. **“Ibiza, Inovasi Bisnis pasti bisa!**